



PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 69 / Kum TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI DAERAH KHUSUS
(TERPENCIL DAN ATAU TERBELAKANG), SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL BERBAHASA PENGANTAR BILINGUAL (BAHASA INDONESIA
DAN BAHASA ASING/BAHASA INGGRIS) DAN
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2017**

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan telaahan staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Nomor 090/061/SKT/Disdik/2017 tanggal 13 Januari 2017;

b. bahwa untuk memperlancar pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara khusus Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2017, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Formal di Daerah Khusus (Terpencil dan atau Terbelakang), Satuan Pendidikan Formal Berbahasa Pengantar Bilingual (Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing / Bahasa Inggris) dan Satuan Pendidikan Khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Formal di Daerah Khusus (Terpencil dan atau Terbelakang), Satuan Pendidikan Formal Berbahasa Pengantar Bilingual (Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing / Bahasa Inggris) dan Satuan Pendidikan Khusus di Kabupaten Balangan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI DAERAH KHUSUS (TERPENCIL DAN ATAU TERBELAKANG), SATUAN PENDIDIKAN FORMAL BERBAHASA PENGANTAR BILINGUAL (BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING/BAHASA INGGRIS) DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017.

- KESATU : Satuan Pendidikan Formal di Daerah Khusus (Terpencil dan atau Terbelakang), Satuan Pendidikan Formal Berbahasa Pengantar Bilingual (Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing / Bahasa Inggris) dan Satuan Pendidikan Khusus di Kabupaten Balangan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Kriteria terpencil dan atau terbelakang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. merupakan Daerah Pedesaan dan atau anak desa;
 2. ada isolasi geografis yang memisahkan dari Daerah lain;
 3. sarana transportasi/akses jalan rusak berat/hanya dapat ditempuh dengan jalan setapak dan atau maksimal kendaraan roda dua;
 4. tidak ada dan atau jauh dari sarana prasarana pelayanan umum seperti PLN, PDAM, Pusat Pelayanan Kesehatan, dan Pasar (pusat pertumbuhan/perdagangan);
 5. jauh dari pusat Pemerintahan Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 13 JANUARI 2017



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 69 /KUMTAHUN 2017

**DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DI DAERAH KHUSUS (TERPENCIL DAN ATAU TERBELAKANG)
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017**

No.	Nama Satuan Pendidikan (Sekolah)	Kecamatan
1	SDN Kusambi Hulu 2	Lampihong
2	SDN Sirap 2	Juai
3	SDN Aniyungan	Halong
4	SDN Binuang Santang	Halong
5	SDN Mamantang	Halong
6	SD Kecil Libaru Sungkai	Halong
7	SD Kecil Hampang	Halong
8	SD Kecil Tinggar	Halong
9	SD Kecil Mabulan	Halong
10	SD Kecil Sawang	Halong
11	SD Kecil Mapat	Halong
12	SD Kecil Andamai	Halong
13	SD Kecil Sisirin	Halong
14	SD Kecil Kurihai	Halong
15	SD Kecil Ambata	Halong
16	SD Kecil Tanjungan Jelamu	Halong
17	SD Kecil Tampuan	Halong
18	SD Kecil Ampinang	Halong
19	SDN Ajung	Halong
20	SDN Kambiyain	Tebing Tinggi
21	SDN Dayak Pitap	Tebing Tinggi
22	SDN Panikin	Tebing Tinggi
23	SD Kecil Rantau Paku	Tebing Tinggi
24	SD Kecil Raranum	Tebing Tinggi
25	SDN Bayur	Tebing Tinggi
26	SMPN 3 Awaysan	Awaysan
27	SMPN 6 Satap Halong	Tebing Tinggi Halong



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
Nomor 188.45/ 69 /Kum TAHUN 2017

**DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL BERBAHASA
PENGANTAR BILINGUAL (BAHASA INDONESIA DAN BAHASA
ASING/BAHASA INGGRIS) DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017**

No.	Nama Satuan Pendidikan (Sekolah)	Kecamatan
1.	SDN Paringin Selatan 1 (Bilingual)	Paringin Selatan
2.	SMPN 4 Paringin (Bilingual)	Paringin Selatan
3.	SLB Balangan (Pendidikan Khusus)	Paringin

